

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masjid memiliki peran penting sebagai pusat ibadah, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat Muslim Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak masjid masih mengandalkan metode tradisional seperti penarikan amal untuk menghimpun dana pembangunan maupun operasional. Praktik ini sering menimbulkan masalah seperti minimnya transparansi, potensi penyalahgunaan dana, ketidakefisienan, serta risiko keselamatan pengguna jalan. Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah lemahnya kapasitas manajerial dan keterbatasan sumber daya pengurus masjid, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian bahwa banyak masjid belum memiliki sistem pengelolaan dana yang profesional dan berkelanjutan (Mardi, 2024). Masalah pengelolaan ini berdampak pada rendahnya efektivitas dana publik untuk penyediaan layanan sosial dan ekonomi melalui masjid.

Pada skala nasional, fenomena ini menjadi signifikan mengingat Indonesia memiliki lebih dari 296.000 masjid yang tersebar di seluruh wilayah, sekaligus populasi Muslim terbesar di dunia (Fauzul Kabir & Wahyu Trisno Aji, 2025). Potensi keuangan sosial Islam pun sangat besar, mencapai sekitar Rp 69,57 triliun hanya dari zakat (Fathori, 2025). Dengan skala sebesar itu, ketidakefisienan mekanisme pengumpulan dana seperti penarikan amal berpotensi menghambat optimalisasi sumber daya umat untuk penyediaan barang publik seperti pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa isu tata kelola filantropi masjid bukan sekadar persoalan lokal, tetapi merupakan permasalahan struktural berskala nasional.

Secara kronologis, sejak masa awal penyebaran Islam, masjid di Indonesia berkembang sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan pembelajaran masyarakat (Hidayanti & Wasilah, 2023). Dalam perkembangannya, kebutuhan pembangunan dan operasional masjid mendorong praktik penggalangan dana berbasis modal sosial seperti gotong royong dan donasi

spontan yang berlandaskan kepercayaan masyarakat. Seiring meningkatnya kebutuhan tersebut, mekanisme penghimpunan dana kemudian mengalami transformasi ke bentuk-bentuk baru, termasuk penarikan amal di ruang publik seperti lampu merah (Fauzul Kabir & Wahyu Trisno Aji, 2025).

Meskipun praktik ini memperoleh dukungan masyarakat karena kuatnya kepercayaan terhadap lembaga masjid, pelaksanaannya sering kali tidak disertai mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dana serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid (Mardi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah untuk memastikan bahwa praktik pengumpulan dana publik tersebut dapat berjalan secara tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun hukum (Bakara et al., 2024).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 dan 8 Tahun A yang memberikan kerangka umum pengelolaan rumah ibadah. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme penghimpunan dana publik oleh masjid, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pengurus masjid (Fauzul Kabir & Wahyu Trisno Aji, 2025). Akibatnya, pengelolaan dana hasil penarikan amal sering berlangsung secara informal tanpa standar pengawasan yang jelas. Studi ini berupaya menggali bagaimana modal sosial masyarakat menopang praktik penarikan amal tersebut serta bagaimana peran pemerintah dapat diperkuat guna memastikan penyediaan barang publik berupa fasilitas masjid melalui pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, sebagai wujud sinergi antara modal sosial dan peran negara dalam pembangunan sosial-ekonomi berbasis komunitas Muslim di Indonesia (Bakara et al., 2024).

Berbagai penelitian menawarkan solusi yang dapat memperbaiki kondisi ini. Pengelolaan masjid perlu diarahkan pada tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan jamaah, karena praktik tersebut terbukti meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial Islam (Fathori, 2025). Selain itu, kolaborasi strategis antara masjid dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan mekanisme penghimpunan dana yang legal, terstandar, dan

aman, sekaligus meminimalkan konflik serta risiko keselamatan publik (Fauzul Kabir & Wahyu Trisno Aji, 2025). Modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama masjid juga harus dioptimalkan melalui manajemen modern yang mampu mengonversi kepercayaan masyarakat menjadi program publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana modal sosial dan keterlibatan pemerintah Desa dapat berkolaborasi secara efektif guna menciptakan model penyediaan barang publik melalui penarikan amal masjid yang lebih teratur, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana modal sosial dan keterlibatan pemerintah desa dalam penyediaan barang publik, studi pada penarikan amal untuk pembangunan masjid di Desa Prajekan kidul Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memahami bagaimana praktik penarikan amal berperan sebagai mekanisme penyediaan barang publik berupa masjid dalam konteks modal sosial dan keterlibatan pemerintah desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana hubungan sosial, kepercayaan, dan kebersamaan masyarakat dan pemerintah berperan dalam mendukung penyediaan barang publik melalui penarikan amal untuk masjid, serta bagaimana peran pemerintah hadir untuk memperkuat upaya tersebut. Dengan melihat praktik yang terjadi di lapangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik, sekaligus memperkaya pemahaman akademik mengenai peran nilai sosial dan keagamaan dalam penyediaan barang publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini membantu masyarakat memahami pentingnya modal sosial dalam praktik penarikan amal, sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan secara lebih tertib, aman, dan transparan dalam mendukung penyediaan masjid.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini memberikan gambaran bagi pemerintah mengenai bagaimana masyarakat menyediakan barang publik melalui penarikan amal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi dan meningkatkan peran pemerintah dalam kegiatan serupa.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan kajian terkait modal sosial, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang publik melalui pendekatan atau lokasi yang berbeda.